



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 150 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KALURAHAN, LOMBA  
KALURAHAN DAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dapat dilaksanakan evaluasi perkembangan masyarakat melalui Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu setiap tahun oleh Tim Evaluasi Perkembangan Kalurahan, Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perkembangan Kalurahan, Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN KALURAHAN, LOMBA KALURAHAN DAN PENGELOLAAN POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Kalurahan, Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Perkembangan Kalurahan, Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Kapanewon mengenai teknis seleksi Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul;
  - b. melaksanakan Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul;
  - c. memberikan penilaian terhadap peserta Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul;
  - d. melaksanakan pembinaan kepada pemenang Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul;

- e. mendampingi Pemerintah Kalurahan dalam Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tingkat Nasional; dan
- f. melaporkan hasil penilaiannya kepada Bupati Bantul.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Perkembangan Kalurahan, Lomba Kalurahan dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum  
  
SUPARMAN, SIP. M.Hum  
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 150 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
 PERKEMBANGAN KALURAHAN,  
 LOMBA KALURAHAN DAN  
 PENGELOLAAN POS PELAYANAN  
 TERPADU TINGKAT KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PEMBINA		
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul	
		2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Asisten pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
		5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul	
B.	TIM PELAKSANA		
1.	Ketua	1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	St. Heru W, S.IP.,M.M
1	2	3	4

2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul</li> <li>2. Unsur Tenaga Ahli Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</li> <li>3. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</li> <li>4. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</li> <li>5. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</li> <li>6. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul</li> </ol>	<p>Subaryono, S.IP., M.M</p> <p>1. Wratsongko Sri K, S.T 2. Slamet N, S.Pd, S.H</p> <p>Suharyono, S.S.,M.Si</p>
1	2	3	4

C.	Sekretariat	7. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Desa Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		8. Kepala Seksi Pengembangan Potensi Desa Ekonomi Pedesaan dan Tehnologi Tepat Guna Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
		9. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	Heri Kartika, S.ST
		10. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Prabandari R.D, A.Md
		11. Unsur Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Sarjono
		12. Unsur TP PKK Kabupaten Bantul	1. Emi Masruroh Halim, S.Pd 2. Dwi Pudyaningsih Joko Purnomo, S.Sn 3. Tunik WA, S.Sos,M.SE 4. Renggani Pulungsari 5. Nurwendah DR Kitri Suwondo, S.IP.,M.Si
		13. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
		14. Unsur Kepolisian Resor Bantul	IPDA Sri Martono
		15. Unsur Akademisi	
		1. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	Agus Budiantoro, S.IP Drs. Agustinus Bagus D
		2. Unsur Kodim 0729 Bantul	
		3. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Serda Riyanta Lukmiyati

1	2	3	4
		4. Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	1. A. Eni R, S.Gz 2. Wahab Risqian R, S.Kom 3. Sri Ningsih, A.Md 4. Antonia Endang W, S.IP 5. Demoris Indriana R, S.E 6. Wimbo Martanto 7. Ninik Purwantini 8. Harni Kamidah 9. Nira Martiyana 10. Risanto Wibowo 11. Bayu Sorga Adi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH